

## SOSIALISASI SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL

Hida Fatimah Alindri  
Insitut Pesantren Babakan Cirebon  
[Hidafatimah4@gmail.com](mailto:Hidafatimah4@gmail.com)  
Singgih Utomo  
Insistut Pesantren Babakan Cirebon  
[Singgih.utomo84@gmail.com](mailto:Singgih.utomo84@gmail.com)  
Fairuz 'Ainun Na'im  
Insitut Pesantren Babakan Cirebon  
[fairuzainunnaim@staima.ac.id](mailto:fairuzainunnaim@staima.ac.id)  
Syukron  
Insitut Pesantren Babakan Cirebon  
[peacesyukron@gmail.com](mailto:peacesyukron@gmail.com)

### Abstrak

Produk halal merupakan hasil produksi yang harus diketahui oleh konsumen khususnya pelanggan muslim. Produk yang dihasilkan bisa berupa makanan dan minuman obat-obatan atau barang konsumsi lainnya. Produk yang terjamin kehalalannya menjadi hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Di berbagai industri pengolahan baik makanan maupun minuman olahan telah menggunakan teknologi terbaru pada proses pengerjaan produknya. Namun sebagian besar produk yang dihasilkan tersebut belum memiliki sertifikat halal. Desa Kempek merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yang menyediakan produk makanan dan minuman secara luas. Pengabdian ini dilakukan dijamu Ibu nur yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pentingnya sertifikat halal bagi produk yaitu jamu tradisional ibu nur merupakan produsen yang memproduksi jamu yang menerapkan pengolahan dengan menggunakan teknologi tradisional. Di tempat ini produk tidak memiliki sertifikat halal sebagai jaminan keamanan produk.

**Kata Kunci: Sertifikat Halal, Halal, Produk, Makanan, Minuman**

### Abstract

*Halal products are production products that consumers, especially Muslim customers, must know about. The products produced can be food and drinks, medicines or other consumer goods. Products that are guaranteed to be halal are the main thing that is of concern to the government. In various processing industries, both processed food and beverages, the latest technology is used in the product processing process. However, most of the products produced do not have a halal certificate. Kempek Village Is One Of The Villages In Gempol District, Cirebon Regency which provides a wide range of food and beverage products. This service was carried out at jamu ibu nur with the aim of providing information regarding the importance of halal certificates for products, namely jamu traditional ibu nur is a manufacturer that produces jamu which applies processing using traditional technology. In this place the product does not have a halal certificate as a guarantee of product safety.*

**Keywords: Halal Certificate, Halal, Products, Food, Drinks**

### A. PENDAHULUAN

Populasi muslim di Indonesia saat ini mencapai 87,21% (207.176.162 jiwa) dari populasi total rakyat Indonesia (237.641.326 jiwa) (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Menurut Royal Islamic Strategic Studies Centre edisi tahun 2022 yang mengangkat tema The Muslim 500 yang menuliskan bahwa terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Qoniah, 2022; Rohamah, 2022). Hal ini mendorong

produsen untuk melakukan pengembangan produk berbasis jaminan halal yang bertujuan untuk menjamin kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan halal ini merupakan kepastian hukum yang telah diatur oleh Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Label halal yang tertera pada produk merupakan sesuatu yang bersifat *mandatory* bagi pelaku usaha yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 1996. Syafitri et al. (2022) melaporkan berdasar UU No. 7 Tahun 1996, seluruh pangan yang diproduksi atau impor harus menunjukkan label halal.

Sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk yang dipasarkan adalah halal bersyariat Islam. Sertifikat halal ini disahkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa MUI. Sertifikat halal yang diberikan pada produk makanan dan

minuman serta barang dan jasa lainnya bertujuan untuk menjamin keamanan konsumen muslim dari produk makanan, minuman maupun barang dan jasa yang tidak halal. Kejelasan hukum akan produk yang dipasarkan dimasyarakat harus telah sesuai dengan syariat Islam. Konsumen tidak khawatir untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pedagang atau pelaku usaha karena pada kemasan telah tercantum logo halal sehingga jelas bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur haram. Jaminan keamanan produk merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia sesuai yang tertulis pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep halalan thayyiban pada produk makanan dan minuman hendaknya diterapkan oleh semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. Legitimasi hukum terkait jaminan produk halal telah diatur oleh UU JPH dan berlakunya dimulai sejak 17 Oktober 2019 (Faridah, 2019).

Produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan kehalalan, sehingga pelaku usaha dihimbau untuk memberikan tanda atau logo pada produk yang tidak sesuai dengan Undang-undang Produk Jaminan Halal. Tanda ataupun logo dapat diletakkan pada kemasan maupun komposisi bahan dari produk sehingga konsumen terutama muslim akan terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha dalam menjual produk hendaknya memberikan rasa aman, nyaman dan tentram sehingga pengetahuan akan konsep halalan thayyiban selalu menjadi kewajiban mendasar bagi pelaku usaha. Selaras dengan pernyataan Hidayatullah, 2020 dan Chairunnisyah, 2018 bahwa kejelasan halalnya suatu produk bisa memberikan ketenangan untuk konsumen yang memanfaatkannya.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap produk makanan dan minuman di Desa Kempek Kecamatan Gempol Masih banyak yang belum memenuhi konsep halal namun dari segi thayyiban, hampir semua telah diterapkan. Pada kegiatan ini, tim kelompok 10 (sepuluh) kuliah kerja nyata (KKN) IPEBA CIREBON memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal dan proses pengajuan sertifikat bagi pelaku usaha Tradisional Jamu Di Desa Kempek Kecamatan Gempol Yakni Jamu Ibu Nur. Kehalalan suatu produk pangan ditetapkan berdasarkan kaidah syariah melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh lembaga yang berkompentensi mengeluarkan sertifikat halal. Anggota tim yang terlibat proses auditing dan sertifikasi, serta mekanisme sertifikasi halal harus memenuhi kaidah syariah yang telah ditetapkan. Adanya label halal pada produk diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk dan melindungi konsumen dari produk tidak halal dan meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim sesuai dengan syariat Islam (Segati, 2018). Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan, melalui pengabdian yang diharapkan akan membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha demi jaminan produk makanan dan minuman halal yang diproduksi.

## **B. METODE**

Untuk melakukan penelitian mengenai Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman di Desa Kempek Kecamatan Gempol, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti harus survei dan observasi pelaku usaha yakni jamu Ibu NUR. Kemudian menyampaikan pentingnya sertifikat halal atau deklarasi halal bagi UMKM.

### C. HASIL

Halal *lifestyle* merupakan *trend* gaya hidup masyarakat dunia khususnya Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun saat ini halal *lifestyle* untuk beberapa produk, terutama produk makanan sudah mulai diterapkan di beberapa negara dengan jumlah muslim yang minoritas (Hidayat & Siradj, 2015; Adinugraha & Sartika, 2019). Beberapa Negara dunia telah melakukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dihasilkan seperti Malaysia dan Thailand (Rosnan et al., 2015). Mekanisme untuk memperoleh pengakuan halal yakni sertifikat halal terhadap suatu produk yang dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. Proses sertifikasi ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal sehingga sesuai dengan standar yang berlaku (LPPOM-MUI, 2008). Pelaksanaan proses sertifikasi produk halal telah dilakukan oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diberlakukan (Ariny & Nurhasanah, 2020). Bagi konsumen muslim, mengonsumsi produk halal sangat penting karena AL Qur'an telah menegaskan bahwa bangkai, darah, daging yang disembelih tanpa nama Allah SWT, babi serta minuman yang memabukkan adalah haram (Sari, 2019).

Sertifikasi halal adalah keunggulan yang dimiliki produk baik makanan maupun minuman. Sertifikat halal adalah syarat penting bagi suatu produk selain surat izin edar. Dalam menunjang pendapatan dan keuntungan penjualan produk, pelaku usaha akan berusaha memperoleh sertifikat halal ini. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga nonmuslim (Warto & Samsuri, 2020). Adanya sertifikat halal pada produk, bagi konsumen dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan jaminan keamanan konsumen saat menggunakan produk. Konsumen akan tidak perlu merasa khawatir dengan produk yang mengandung sesuatu yang haram seperti babi dan turunannya karena telah memiliki sertifikat halal. Parabowo & Rahman (2016) menyatakan bahwa kriteria produk yang telah memenuhi standart yang ditetapkan untuk perlindungan konsumen telah melalui tahapan pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam pengabdian ini, produk makanan berupa jamu yang dihasilkan oleh salah satu umkm di desa kempek kecamatan gempol kabupaten cirebon menjadi objek kegiatan.

JAMU Ibu NUR termasuk dalam kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha) yang berdiri pada tahun 2016. Usaha yang bergerak di bidang produk tradisional JAMU dengan menyediakan varian rasa JAMU *original*. jamu Ibu NUR sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini lebih dikarenakan pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan sertifikat halal. Pentingnya memiliki sertifikat ini belum sepenuhnya disadari oleh pelaku usaha menjadi suatu jalan menuju keuntungan usaha yang menjanjikan sehingga program pengabdian ini dilakukan. Selain itu pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya memiliki sertifikat ini dan prosedur pengajuan sertifikat halal. Sistem jaminan halal (SJH) dengan konsep halalan yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang harus

diterapkan oleh pelaku usaha baik bahan, proses produksi, marketing maupun terjaminnya produk sampai di konsumen menjadikan pelaku usaha banyak yang belum mengajukan sertifikat halal yang anjurkan. Permohonan sertifikat halal sebelumnya dilakukan melalui situs Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yakni [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id), selanjutnya mendaftarkan produk, termasuk lokasi pembuatan produk, pabrik tempat dilakukan pengemasan dan semua sistem SJH yang dipersyaratkan harus terpenuhi. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan



Produk Halal) disajikan pada Gambar 4 di bawah ini.

**Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikat Halal (BPJPH Kemenag RI, 2024)**

Permohonan sertifikat halal diajukan melalui BPJPH dengan cara sebagai berikut: (1) pelaku usaha membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) kemudian mempersiapkan dan melengkapi data permohonan sertifikat halal serta memilih Pendamping PPH, (2) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha, (3) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara system terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen), (4) Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara system oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk, (5) Menerima ketetapan kehalalan produk dari komisi fatwa (Majelis Ulama Indonesia) dan menerbitkan sertifikat halal, dan (6) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui Sihalal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk. (BPJPH Kemenag RI, 2023).

Keberadaan produk halal menjadi sangat penting di Indonesia karena hampir seluruh penduduknya adalah muslim. Menurut UU Nomor 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sosialisasi ini mempunyai tujuan agar pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menggunakan produk. Peningkatan pemahaman oleh pelaku usaha merupakan suatu langkah yang luar biasa untuk produsen kepada konsumen

dalam hal jaminan penggunaan produk. Sertifikasi halal mendorong pelaku usaha mengelola usahanya menjadi lebih baik dan menjamin keamanan konsumen (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Bisnis yang dikelola dengan baik ditandai dengan wajibnya pelaku usaha untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BPJPH. Bisnis yang tertata dengan baik dan sesuai dengan standar halal dapat menjadi nilai tersendiri yang meningkatkan level UMK dalam bisnis perdagangan produk.

Halal menjadi salah satu isu yang sensitif di Indonesia, sehingga pelaku usaha harus aktif dalam melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dipasarkan. Selain itu, permintaan pasar untuk produk halal secara global sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya dikarenakan kesadaran untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal terutama di kalangan muslim semakin meningkat tajam. Hal ini memicu kalangan nonmuslim untuk menerapkan konsep tersebut sebagai salah satu *healty food* yang perlu digalakkan. Jawa Barat khususnya Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon diperlukan sosialisasi yang lebih teratur bagi pelaku usaha mengingat Jawa Barat dengan segala kearifan lokalnya sangat berpotensi untuk meningkatkan produk yang memenuhi konsep dan standar halal thayyiban yang dianjurkan oleh BPJPH Kementerian Agama RI.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemahaman akan pentingnya sertifikat halal bagi produsen yang memproduksi makanan dan minuman sehingga pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat halal ke BPJPH Kementerian Agama untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk bagi konsumen. Pelaku usaha di Desa Kempek Kecamatan Gempol diharapkan mulai memahami dan menerapkan Sistem Jaminan Halal pada produk yang dihasilkan sehingga konsumen muslim terlindungi dari produk yang tidak halal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57– 81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak positif Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2010). *STATISTIK INDONESIA Statistical Yearbook of Indonesia 2010*. In BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2010/12/23/b0adeb45e05c3db10ac99f33/statistik-indonesia2010.html>
- BPJPH Kemenag RI. (2023). Alur Proses Sertifikasi Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- BPJPH Kemenag RI. (2022). Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal Gratis (Program SEHATI). <https://sihalal.com/>
- Chairunnisyah, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199–210.

<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>

- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Parabowo, S. dan, & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 57–70  
<https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/7311/7470>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63.  
<https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rohamah, S. (2022). Analisis Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating pada Produk Kosmetik di Kota Bandar Lampung [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. In Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [http://repository.radenintan.ac.id/20337/1/TEISIS\\_1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/20337/1/TEISIS_1-2.pdf)
- Rosnan, H., Osman, I., Nor, N. M., & Aminuddin, A. (2015). Halal certification: An exploratory study on noncertified restaurants. *Advanced Science Letters*, 21(6), 1854–1857. <https://doi.org/10.1166/asl.2015.6136>
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.264>
- Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>